

BAB IV

PENUTUP

A.SIMPULAN

Dari hasil penelitian ini simpulan yang dapat diuraikan peneliti adalah :

1. Sistem *Financial Technology (fintech)* hadir dalam membantu jalannya akses kinerja bagi subjek pelaku yang bergerak dibidang Industri Jasa Keuangan yang dalam hal ini dilakukan di Fifgroup Member of Astra Cabang Padang sebagai Kreditur dan Nasabah orang/perusahaan sebagai Debitur yang dalam kegiatannya diatur dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. *Fintech* merupakan salah satu alternatif berinvestasi yang menghadirkan pilihan buat yang mempunyai keinginan untuk mengakses layanan jasa keuangan secara praktis, efisien, nyaman, dan ekonomis. Keberadaan *Fintech* sangat memengaruhi gaya hidup masyarakat ekonomi. Perpaduan antara efektivitas dan teknologi memiliki dampak positif bagi masyarakat pada umumnya. *Fintech* mempunyai kelebihan yaitu : kemudahan pelayanan, peroleh informasi cepat, proses pelayanan cepat, menjamin keamanan data pengguna, dan mengutamakan efisiensi. Kekurangan *Fintech* : harus ada gadget koneksi internet, memerlukan pengetahuan tentang internet, berpotensi terjebak penipuan. Kontrak yang terbentuk dengan sistem *fintech* tetap berjalan sesuai syarat sah perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUHPdata tentang syarat sah perjanjian.
2. Nasabah sebagai debitur terkadang kurang teliti dan tidak memahami bahkan tidak mengindahkan kontrak perjanjian yang sudah terbentuk

3. dengan Fifgroup Member of Astra sebagai Kreditur yang bergerak dibidang Jasa pembiayaan Konsumen hingga terjadi wanprestasi bahkan berujung penggelapan unit yang sangat bertentangan dengan awal perjanjian kontrak ini dibuat. Penyebab : tidak memahami sistem *finetch* diawal, tidak memahami isi perjanjian fidusia, tidak mengindahkan isi perjanjian lagi karena merasa sistem IAS *fintech* proses begitu mudah, keadaan keuangan ekonomi menurun, serta itikad buruk yang ditimbulkan berbagai faktor hingga berujung penggelapan unit.
4. Belum maksimalnya sinkronisasi antara Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia dengan frasa “cedera janji” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cedera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cedera janji. Perbedaan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 sehingga butuh effort lebih antara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mensosialisasikan untuk dijalankan dan diterapkan oleh Perusahaan yang bergerak dibidang Industri Jasa Keuangan, salah satunya Fifgroup Member of Astra yang setiap ruang gerak gerak kinerjanya diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

B. SARAN

Perlunya Upgrade/ pembaharuan undang-undang yang mengatur tentang gerak gerik yang mengatur kegiatan Industri Jasa Keuangan, Fifgroup Mmember of Astra sebagai salah satu perusahaan yang bergerak dibidang pembiayaan konsumen pembiayaan motor. Mensinergikan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 18/PUU-XVII/2019 dalam kegiatan eksekusi jaminan fidusi apabila nasabah/debitur melakukan wanprestasi kepada Fifgroup Member of Astra selaku Kreditur perusahaan pembiayaan konsumen, serta perlunya peran serta lembaga pemerintah terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan dan instansi terkait saling merangkul dan mensosialisasikan dan menja

lankan gerak gerik perjalanan kegiatan yang bergerak di Industri jasa keuangan yang berinteraksi dan berkegiatan langsung dengan masyarakat umum guna usaha peningkatan ekonomi nasioanl.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Ali Achmad, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Intrepensi Undang-Undang*, Kencana, Bandung
- Cst Kansil, 2009 *Kamus Istilah Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000)
- Gustav Radbruch, 2012, *Tujuan Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Handri Raharjo, 2009, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia
- Satjipto Rahardjo, 1989, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa Bandung, Semarang
- Kusumaningti S. Soetiono, 2016, *Menegenal Otoritas Jasa Keuangan dan Inndustri Jasa Keuangan*, Sinar Grafika.
- Leon Mayhew, dalam Soerjono Soekanto
- M. Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mertokusumo, 2005, *Hak dan Kewajiban Perjanjian*, Gramedia, Jakarta.
- Retnowulan Sutantio, 1998, "Lembaga Jaminan Kredit dan Pelaksanaannya secara Paksa", makalah dalam Seminar 150 Tahun Kitab Undang-undanag Hukum Perdata, BPHN, Jakarta.
- R. Subekti, 2010, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Interimas
- Soerjono Sukanto dan Mustafa Abdullah, 1987, *Sosiologi Hukum dalam masyarakat*, Cetakan ke-3, Rajawali, Jakarta.
- Soejono Soekanto, dkk, 1988, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Bina Aksara, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1993, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- .
- Satjipto Rahardjo, 1989, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa Bandung, Semarang..
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press
- Sudarman Danim, 2002, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung.
- Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Salim H.S, 2010, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika
- Tiong Oey Hoey, 1984, *Fidusia sebagai jaminan unsur-unsur perikatan*

Peraturan Lengkap Fidusia (UU RI No 42 Tahun 1999, Jakarta, Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-undangan

KUHPerdara

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

POJK Nomor 77 Tahun 2016 tentang Financial Technology

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Amandemen keempat UUD 1945 tahun 2002 Aturan Peralihan Pasal II UUD 1945 diubah menjadi Aturan Peralihan Pasal I UUD 1945, “Segala Peraturan Perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”.

C. Sumber-sumber lain

Bi.go.id/id/edukasi/pages/financialtechnology9,

<http://ngobrolinhukum/memahamikepastianhukum>, html,

<https://kbbi.we.id/implementasi.html>,

<https://www.merdeka.com/jabar/pengertian-implementasi-menurut-parahli-berikut-contoh-rencananya-kln.htm>,

<https://www.ocbcnisp.com/id/article/2021/07/12/fintech-adalah>,

<https://kamus.tokopedia.com/f/fidusia/>

<https://www.google.com/search?q=teori+perlindungan+hukum&oq=teori+perlindungan+hukum&aqs=chrome..69i57j0i512l9.10956j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8>

http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1812/5/138400039_file5.pdf

<file:///C:/Users/ASUS/Downloads/2161-Article%20Text-4390-1-10-20190718.pdf>,

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bekasi/baca-artikel/12953/PUTUSAN-MAHKAMAH-KONSTITUSI-NOMOR-18PUU-XVII2019-APA-IMPLIKASINYA-BAGI-PROSES-BISNIS-LELANG.html>,

<https://www.akseleran.co.id/blog/pengertian-fidusia/>, diakses pada 7 Juni 2022

<https://kamus.tokopedia.com/f/fidusia/>, diakses pada 07 Juni 2022

https://bphn.go.id/data/documents/implementasi_jaminan_fidusia_dalam_pemberian_kredit_di_indonesia..pdf,

Wawancara dengan Bapak Adrian Elizar, Section Head Credit Fifgroup Member of Astra Cabang Padang

<https://www.kompas.com/skola/read/2021/06/29/132125269/industri-jasa-keuangan-pengertian-ruang-lingkup-dan-contohnya>, diakses pada 7 Juni 2022

<https://fifgroup.co.id/informasi-perusahaan/informasi-umum> , diakses pada 8 Juni 2022

<https://repository.uin-suska.ac.id/3860/3/BAB%20II.pdf> , diakses pada 8 Juni, 2022

<http://ibs.ac.id/peran-sektor-jasa-keuangan-dalam-pemulihan-ekonomi-nasional/>, diakses pada 8 Juni 2022

<https://www.ocbcnisp.com/id/article/2021/07/12/fintech-adalah>, diakses pada 8 Juni 2022

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11ead07d33892490bcb8303935313134.html>, diakses pada 9 Juni 2022

Wawancara dengan Baoak Adrian Elizar, Section Credit, Fifgroup member of Astra, 1 Juli 2022

<https://www.finansialku.com/kelebihan-dan-kelemahan-fintech/>, diakses pada 26 Juni 2022

Wawancara dengan Bapak Surya Darma, Section Head Recovery dan Litigasi Fifgroup Member of Astra Cabang Padang , 5 Juli 2022